



P U T U S A N

No. 725 K/PDT.SUS/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh :

PT BANK BNI SYARIAH, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Syabanto, SH, dk, kesemuanya Pegawai pada PT Bank BNI Syariah berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ;

t e r h a d a p

DENI HAMDANI, SH, selaku Kurator PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) bertempat tinggal di Jalan Setiabudi VI No. 35 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hadi Wibowo, SH dan kawan, Advokad, berkantor di Jalan Jati No. 18 B Sawangan Baru, Sawangan, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2011, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap pembagian Boedel Pailit Tahap ke II PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil:

Bahwa berdasarkan akad pembiayaan murabahah, PT Lintas Sarana Komunikasi mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan, yaitu :

- a. Akad Flafond Pembiayaan Murabahah No. 3 tanggal 5 Mei 2008 (Bukti P-1) ;
- b. Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 tanggal 5 Mei 2008 (Bukti P-2) ;
- c. Akad Pembiayaan Murabahah No. USY/14/2008 tanggal 25 Juni 2008 (Bukti P-3) ;
- d. Akad Pembiayaan Murabahah No. USY/21/2008 tanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P-4) ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akad Pembiayaan Murabahah No. USY/22/2008 tanggal 11 September 2008 (Bukti P-5) ;
- f. Akad Pembiayaan Murabahah No. USY/26/2008 tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti P-6) ;
- g. Akad Pembiayaan Murabahah No. USY/27/2008 tanggal 10 Desember 2008 (Bukti P-7) ;
- h. Akad Pembiayaan Murabahah No. USY/29/2008 tanggal 30 Desember 2008 (Bukti P-8) ;

Bahwa atas dasar pembiayaan tersebut PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) telah menyerahkan agunan atau jaminan berupa tagihan atau piutang kepada PT XL Axiata yang telah Pemohon Keberatan bebani dengan Fidusia sebagaimana yang disebutkan berikut ini :

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003493 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009 (Bukti P-14) ;
- b. Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti P-15) ;
- c. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003492 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009 (Bukti P-16) ;
- d. Akta Jaminan Fidusia No. 14 tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti P-17) ;
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-001399 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 2 Februari 2009 (Bukti P-18) ;
- f. Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 11 September 2008 (Bukti P-19) ;
- g. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-001400 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 2 Februari 2009 (Bukti P-20) ;
- h. Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 11 September 2008 (Bukti P-21) ;
- i. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-009910 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 September 2009 (Bukti P-22) ;
- j. Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 10 Desember 2008 (Bukti P-23) ;
- k. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-009909 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 September 2009 (Bukti P-24) ;
- l. Akta Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 10 Desember 2008 (Bukti P-25) ;
- m. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-009911 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 September 2009 (Bukti P-26) ;
- n. Akta Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 30 Desember 2008 (Bukti P-27) ;
- o. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-009912 AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 September 2009 (Bukti P-28) ;
- p. Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 30 Desember 2008 (Bukti P-29) ;

Adapun agunan yang berupa tanah dan/atau bangunan berupa :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM No. 41/Ciloto tanggal 11 Maret 1980, seluas 4.395 m², an. Gusti Raden Ayu Retno Satuti Yamin, Roy Rahayasa Yamin, Riano Jayanegara Yamin, GS No. 155/1980 tanggal 27 Februari 1980, yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat (Bukti P-9) ;
- b. SHM No. 42/Ciloto tanggal 11 Maret 1980, seluas 850 m², an. Gusti Raden Ayu Retno Satuti Yamin, Roy Rahayasa Yamin, Riano Jayanegara Yamin, GS No. 154/1980 tanggal 27 Februari 1980, yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat (Bukti P-10) ;
- c. SHM No. 43/Ciloto tanggal 11 Maret 1980, seluas 2.920 m², an. Gusti Raden Ayu Retno Satuti Yamin, Roy Rahayasa Yamin, Riano Jayanegara Yamin, GS No. 153/1980 tanggal 27 Februari 1980, yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat (Bukti P-11) ;
- d. SHM No. 419/Ciloto tanggal 27 September 1993, seluas 43.440 m², an. GRA. Retno Satuti Yamin binti Sri Mangkunegoro VIII, BRM. Ray Rahajasa Rahadian Yamin, Riano Jayanegara Yamin bin Rahadian Yamin, GS No. 3614 tanggal 1 September 1993, yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat (Bukti P-12) ;
- e. SHGB No. 01/Lunang tanggal 29 Agustus 2008, seluas 625 m², an. PT Lintas Sarana Komunikasi, SU No. 1130/Lunang/2008 tanggal 27 Agustus 2008, jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2033, yang terletak di Desa Kenagarian Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat (Bukti P-13) ;

► Bahwa Pemohon Keberatan dalam akad pembiayaan (Bukti P1-P8) telah mensyaratkan pembayaran dari PT XL Axiata disalurkan melalui rekening PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) yang ada pada Pemohon Keberatan serta berdasarkan Deed of Novation serta antara lain invoice pendukung sebagai berikut :

- a. Deed of Novation tanggal 15 April 2008 (Bukti P-30) ;
- b. Invoice No. 055/L-XL tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-31) ;
- c. Invoice No. 056/L-XL tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-32) ;
- d. Invoice No. 057/L-XL tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-33) ;
- e. Invoice No. 060/L-XL tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-34) ;
- f. Invoice No. 073/L-XL tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-35) ;

antara PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) dengan PT XL Axiata, sangat jelas seluruh tagihan PT XL Axiata dibayarkan oleh pihak PT XL Axiata kepada

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011



PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) melalui Pemohon Keberatan yang selanjutnya digunakan untuk angsuran pembiayaan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) kepada Pemohon Keberatan, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa dengan dibayarkannya piutang PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) oleh PT XL Axiata melalui Pemohon Keberatan, pihak PT XL Axiata pun mengetahui bahwa piutang yang tercantum dalam Akta-Akta Fidusia tersebut merupakan piutang yang tercantum dalam Akta-Akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan piutang yang dijamin pada Pemohon Keberatan yang mana piutang tersebut tidak akan ada jika BTS (Base Transceiver Station) tidak dibiayai oleh Pemohon Keberatan ;

Bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertulis dengan jelas Tower atau BTS yang menjadi agunan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) kepada Pemohon Keberatan, yang mana daftar tersebut diperoleh dari akta jaminan fidusia yang merupakan turunan dari akad perjanjian murabahah antara Pemohon Keberatan dengan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit), hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa barang-barang jaminan merupakan jaminan atas utang dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT Bank BNI Syariah termasuk ke dalam Bank Syariah yang setiap produk perbankannya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang telah BNI Syariah berikan kepada PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) dengan memberikan pembiayaan dengan skema murabahah ;

Bahwa pembiayaan dengan skema murabahah adalah dimana bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya yang mana harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Fatwa Dewan Syariah Nasional: 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang murabahah) dan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PBI No. 7/46/PBI/2005, Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, serta dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, maka dapat disimpulkan seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan memperoleh pengembalian dari PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) berupa pokok plus marjin yang diketahui bahwa sisa kewajiban PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) kepada Pemohon Keberatan per 31 Maret 2011 adalah sebesar Rp 82.733.547.581,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) hal ini sesuai dengan Daftar Tagihan Kreditor dalam perkara No. 07/PAILIT/2011/PN.NIAGA/JKT.PST yang diakui oleh Kurator (Bukti P-36) dengan rincian :

Pokok	: 58.592.113.794
Tunggakan marjin	: 24.103.163.787
Biaya	: <u>38.270.000 +</u>
Total	: 82.733.547.581

Sehingga dengan diterimanya Pembagian Tahap I yaitu sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) maka recovery Pemohon Keberatan barulah sebesar 53,6% saja, sedangkan berdasarkan surat dari Kurator Nomor 543/KURATOR/LISA/IX/2011 Pemohon Keberatan disebutkan telah memperoleh recovery 75,10% ;

Bahwa didalam Surat Kurator Nomor 482/KURATOR/LISA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 disebutkan bahwa Pemohon Keberatan adalah bukan sebagai pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan tagihan piutang dagang PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) kepada PT XL Axiata, sehingga tagihan piutang PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan :

Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia yang lebih dari satu perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia ;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam akta Fidusia dan sertifikat fidusia PT CIMB Niaga, objek fidusia adalah hanya menyebutkan piutang saja, tidak menjelaskan secara spesifik obyek fidusia secara jelas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar benda yang menjadi jaminan fidusia pada PT CIMB Niaga adalah sama dengan benda yang menjadi jaminan pada Pemohon Keberatan yang mana hal tersebut tidak pernah disampaikan oleh kurator ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011



Bahwa dalam suatu hubungan bisnis diperlukan asas kepercayaan, dimana Pemohon Keberatan berkeyakinan bahwa PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) mempunyai itikad yang baik dengan menyerahkan piutang atas pengoperasian tower yang dibangun dengan biaya dari fasilitas yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) sebagai jaminan dan telah diikat dengan fidusia.

Sehingga Pemohon Keberatan berkeyakinan pula bahwa PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) tidak akan melanggar ketentuan Pasal 17 UUF yakni bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemohon Keberatan mempunyai/memiliki hak atas tagihan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) terhadap PT XL Axiata sebesar 100% yang diperoleh dari pengoperasian tower-tower yang dibiayai dari fasilitas yang diberikan oleh Pemohon Keberatan seperti yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah antara Pemohon Keberatan dengan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) dan Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan ;
2. Pemohon Keberatan sudah seharusnya mendapat pembayaran atas pembagian tahap II ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Tentang Tidak Ada Upaya Hukum Apapun Atas Penetapan yang Dibuat oleh Hakim Pengawas Mengenai Penetapan Prosentase/Bagian dari Hasil Pemberesan/Penjualan Harta Pailit yang Harus Dibagikan Dalam Daftar Pembagian Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 189 UU Kepailitan dan PKPU ;
 1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatan didasarkan pada surat Permohonan Keberatan PT Bank BNI Syariah No. BNISy/DIR KP/341 tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T-01A) dan Perbaikannya diajukan berdasarkan Permohonan tertanggal 15 September 2011 (Bukti T-01B) ;



2. Bahwa merujuk pada Keberatan Pemohon dan Surat Pemohon No. BNISy/DIR KP/341 tertanggal 22 Agustus 2011 (vide Bukti T-01A), Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap II yang telah disusun oleh Termohon dan telah disetujui dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Dengan demikian, secara mutatis mutandis, Keberatan tersebut nyata-nyata merupakan keberatan terhadap Penetapan Hakim Pengawas No. 09/HP/VIII/2011-07/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST atas Pembagian Tahap II Pemberesan Harta Pailit PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit), Abdullah Muhammad (dalam pailit), Abas Basari (dalam pailit), Erlangga Setiawan (dalam pailit) (Bukti T-03) ;

[vide kalimat pembuka Surat Pemohon yang menyebutkan, “Menunjuk penetapan Hakim Pengawas tersebut di atas...” (vide Bukti T-01A)

3. Bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan Keberatan atas Penetapan Hakim Pengawas No. 09/HP/VIII/2011-07/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST (vide Bukti T-03) tentang porsi Pembagian Tahap II yang telah disusun oleh Kurator dan telah disetujui oleh Hakim Pengawas adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasar ;

4. Bahwa Pemohon tidak dengan seksama meneliti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”), khususnya Pasal 68 ayat (2) yang menentukan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam (salah satunya) Pasal 189, yakni berkenaan dengan daftar pembagian harta pailit ;

Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU :

“(1) Terhadap semua Penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.

(2) Permohonan Banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.”

Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU :

“(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diberikan kepada kreditor ;

5. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 jo Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, nyatalah bahwa terhadap penetapan Hakim Pengawas No. 09/HP/VIII/2011-07/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tidak dapat diajukan banding. Karenanya Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar ;

Oleh karenanya, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;

II. Eksepsi Tentang Permohonan Keberatan Pemohon Kurang Pihak dan/atau Tidak Ada Pihak (Error In Persona) ;

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatan Baik dalam surat Permohonan Keberatan PT Bank BNI Syariah No. BNISy/DIR KP/341 tertanggal 22 Agustus 2011 (vide Bukti T-01A) maupun Perbaikannya berdasarkan Permohonan tertanggal 15 September 2011 (vide Bukti T-01B) Tidak Menentukan Satupun Pihak yang Dijadikan Termohon Dalam Keberatannya ;

2. Bahwa suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan harus jelas kepada siapa gugatan (termasuk didalamnya permohonan keberatan) diajukan. Tidak jelasnya pihak yang dijadikan pihak dalam sebuah perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya pihak yang dijadikan Termohon dalam perkara aquo, maka permohonan Keberatan Pemohon Kurang Pihak dan/atau Tidak Ada Pihak (Error in Persona) ;

Oleh karenanya, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;

III. Eksepsi Tentang Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan/atau Kabur (Obscuur Libels) ;

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan keberatan didasarkan pada surat Permohonan Keberatan PT Bank BNI Syariah No. BNISy/DIR KP/341 tertanggal 22 Agustus 2011 (vide Bukti T-01A) dan Perbaikannya berdasarkan Permohonan tertanggal 15 September 2011 (vide Bukti T-01B) Tidak Jelas dan/atau Kabur ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam permohonan keberatan dan perbaikannya tersebut, keberatan Pemohon diindikasikan diajukan terhadap :
 - a. Penetapan Hakim Pengawas No. 09/HP/VIII/2011-07/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST (vide Bukti T-03A) ; dan/atau
 - b. Pembagian Tahap II Pembersan Harta Pailit PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit), Abdullah Muhammad (dalam pailit), Abas Basari (dalam pailit), Erlangga Setiawan (dalam pailit) ;
3. Bahwa suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan harus jelas kepada objek gugatan, tidak jelasnya objek gugatan dalam sebuah perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;

Oleh karenanya, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 September 2011, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan keberatan PT Bank BNI Syariah terhadap Pembagian Boedel Pailit Tahap ke II PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Daftar pembagian Tahap ke II pembersan sebagian harta pailit PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit), Abdullah Muhammad (dalam pailit), Abas Basari (dalam pailit), Erlangga Setiawan (dalam pailit) sah dan mengikat ;
- Membebaskan biaya permohonan kepada boedel pailit ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 23 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 54 Kas/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 7/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 3 Oktober 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum (Krisna Harahap, 2003: 114-115).
2. Bahwa secara keliru Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan bahwa PT CIMB Tbk telah terlebih dahulu mendaftarkan piutang atas tagihan PT XL Axiata dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-010266 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 15 Agustus 2008 sehingga Pemohon Keberatan menjadi pihak yang sangat dirugikan ;
3. Bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak mencantumkan secara jelas dan terang atas piutang/tagihan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) yang mana yang ditagihkan kepada PT XL Axiata, sedangkan menurut Undang-Undang, setiap perjanjian hutang piutang harus secara jelas menyebutkan obyek yang menjadi jaminan utang sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Fidusia Pasal 6 huruf c yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Fidusia

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011



Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia ;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- d. nilai penjaminan, dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ;

Penjelasan Pasal 6 huruf c adalah

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut ;

Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam sertifikat Jaminan Fidusia harus dijelaskan (diidentifikasi) barang-barang apa saja yang didaftarkan sebagai benda yang menjadi jaminan yang diikat dengan fidusia.

4. Kasasi yang berturut-turut Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-001399 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 2 Februari 2009, No. W7-003493 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 4 Maret 2009, No. W7-009910 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 4 September 2009 dan No. W7-009912 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 4 September 2009 dengan jelas menyebutkan bahwa piutang yang diserahkan sebagai jaminan oleh PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) diperoleh berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah yang telah diterima dari Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa di dalam lampiran Akad Pembiayaan Murabahah juga sangat jelas disebutkan tower-tower yang digunakan (disewa) oleh PT XL Axiata, dan atas biaya sewa tersebut PT XL Axiata pun membayar kepada PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) melalui rekening escrow PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) yang ada pada Pemohon Kasasi yang selanjutnya digunakan untuk menurunkan outstanding PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) dari Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa di dalam daftar pembagian harta pailit tahap kedua dari hasil pemberesan sebagian harta PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit)

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011



yang ditandatangani oleh Kurator PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit), Abdullah Muhammad (dalam pailit), Abas Basari (dalam pailit), Erlangga Setiawan (dalam pailit) dan untuk selanjutnya disebut Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan serta disetujui oleh Hakim Pengawas dan diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selain PT CIMB Niaga Tbk, dicantumkan juga kreditur yang bersifat konkuren yakni :

- Ex kontraktor Pemohon Kasasi terdiri dari :
 - CV Barokah
 - Asa Globalindo P
 - Junta Perkasa
 - Mitra Jaya Abadi
- Ex kontraktor Tower BII terdiri dari :
 - CV Wicaksana
 - Puji Magro
 - Miftah
 - Budi Surono
 - PT Taf

sebagai kreditur yang juga memperoleh porsi pembagian.

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi mengapa pihak-pihak yang disebutkan di atas memperoleh porsi pembagian, sedangkan Pemohon Kasasi tidak memperoleh porsi pembagian, karena total jumlah dari hasil pemberesan sebagian harta PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) yang diperoleh Termohon Kasasi adalah sebesar Rp 3.519.864.652,00 (Rp 2.381.399.996,00 ditambah dengan Rp 1.138.464.656,00) sedangkan piutang/tagihan PT CIMB Niaga berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-010266 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 15 Agustus 2008 adalah sebesar Rp 5.600.000.000,00 sehingga seharusnya seluruh hasil pemberesan sebagian harta PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) tersebut diberikan kepada PT CIMB Niaga.

Sedangkan dalam daftar pembagian terdapat kreditur-kreditur lain yang bukan sebagai pemegang fidusia yang juga memperoleh porsi pembagian ;

7. Bahwa perjanjian Akad Murabahah yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan PT Lintas Sarana Komunikasi (dalam pailit) dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik, sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar karena PT Bank CIMB terlebih dahulu mendaftarkan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga berhak untuk didahulukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT BANK BNI SYARIAH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT BANK BNI SYARIAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2012** oleh PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum dan SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., PhD, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum

ttd

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., PhD

Biaya Kasasi Perdata Khusus :

1. M a t e r i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi perdata

khusus Rp 4.989.000,00

J u m l a h Rp 5.000.000,00

Ketua :

ttd

PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 725 K/PDT.SUS/2011